



PUTUSAN

Nomor 1946 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SUGI RIYANTO alias KELOTOK bin SARIYONO;**
- Tempat Lahir : Amuntai;
- Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/30 Juli 1984;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Patmaraga, Nomor 28 RT 001, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (sesuai NIK: 6308053007840002);
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **ZULKIFLI alias IZUL bin (almarhum) H. M. TAIN;**
- Tempat Lahir : Amuntai;
- Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/9 Juli 1974;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Pembalah Batung, RT 009, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (sesuai NIK: 6213010907740003);
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1946 K/Pid.Sus/2024



Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUGI RIYANTO alias KELOTOK bin SARIYONO dan Terdakwa II. ZULKIFLI alias IZUL bin (almarhum) H. M. TAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUGI RIYANTO alias KELOTOK bin SARIYONO dan Terdakwa II. ZULKIFLI alias IZUL bin (almarhum) H. M. TAIN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1946 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merek XIAOMI warna putih dengan nomor telepon 081347333046;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 635/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 18 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUGI RIYANTO alias KELOTOK bin SARIYONO dan Terdakwa II. ZULKIFLI alias IZUL bin (almarhum) H. M. TAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek XIAOMI warna putih dengan nomor telepon 081347333046;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1946 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 303/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 28 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 635/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2023/PN Bjm yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, para Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, sesuai surat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin tanggal 11 Desember 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2023/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2023 dari masing-masing Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai Pemohon Kasasi II yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1946 K/Pid.Sus/2024



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1946 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yakni didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap dengan cara *undercover buy* dimana Saksi Bottor S. Hamonangon Panjaitan (anggota BNNP Kalimantan Selatan) menyamar sebagai pembeli telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dengan memesannya melalui perantara Terdakwa II;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang sedemikian rupa secara materiil telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair, sehingga karenanya putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi namun demikian *judex juris* menilai penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa perlu diperbaiki untuk menghindari disparitas putusan atas perkara sejenis dengan barang bukti yang relatif sama serta juga atas dasar pertimbangan bahwasanya Narkotika yang dijual atau diedarkan oleh para Terdakwa mendapatkan keuntungan yang secara nominal juga masih relatif sedikit atau dalam jumlah yang kecil serta tidak terbukti para Terdakwa terlibat sindikat peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1946 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 303/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 28 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 635/Pid.Sus/ 2023/PN Bjm tanggal 18 Oktober 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **SUGI RIYANTO alias KELOTOK bin SARIYONO** dan Terdakwa II. **ZULKIFLI alias IZUL bin (almarhum) H. M. TAIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 303/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 28 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 635/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 18 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1946 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1946 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)